

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 4 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlakunya secara efektif Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan dimaksud diatas ;
 - b. bahwa dalam rangka Peningkatan pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah dibidang pengendalian pembangunan dan pengawasan perlu diatur melalui perizinan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku ;
 - c. bahwa untuk tercapainnya maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 1956 Nomor 20).
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum dilingkungan Departemen Dalam Negeri ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Restribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Restribusi Daerah ;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Padang ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang ;
- c. Walikota adalah Walikota Padang ;
- d. Dinas Perizinan dan Pengawasan Pembangunan Kota adalah Dinas Perizinan dan Pengawasan Pembangunan Kota Padang ;
- e. Kas Daerah adalah Bank Nagari/Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Kantor Kas Balai Kota Padang ;
- f. Bangunan adalah semua Kontruksi yang secara tetap melekat atau diletakkan/dikaitkan/ditanamkan pada bumi termasuk perairan dalam Lingkungan Kota Padang ;
- g. Bangunan permanen adalah Bangunan yang kontruksi utamanya terbuat/terdiri dari beton, batu dan baja
- h. Bangunan semi permanen bangunan utamanya terbuat/terdiri dari sebahagian beton, batu dan sebahagian dari kayu ;
- i. Bangunan kayu adalah bangunan yang kontruksi atau bahan materialnya terdiri dari kayu ;
- j. Bangunan sementara atau darurat , adalah bangunan yang kontruksinya terbuat/terdiri dari kayu kualitas rendah yang kegunaannya bersifat sementara atau, 5 (Lima) tahun kebawah.
- k. Bangunan campuran adalah, bangunan yang digunakan, atau dimanfaatkan berdasarkan kriterianya lebih dari satu macam kegunaan ;
- l. Izin Mendirikan Bangunan disingkat IMB adalah izin atau lisensi yang dibcrikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada suatu badan atau orang pribadi untuk mendirikan, menambah, mengembangkan, merehabilitasi/merenovasi atau merobohkan/meruntuhkan bangunan dalam bentuk dan untuk kepentingan apapun juga ;

- m. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- n. Zone adalah penentuan kawasan, wilayah atau suatu lingkungan yang didasarkan atas tingkat perkembangannya ;
- o. Izin Dispensasi adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang bagian-bagian tertentu dari Bangunannya berdiri, menyimpang dari ketentuan yang berlaku, akan tetapi masih dalam batas-batas yang dapat dipertimbangkan sebagai persyaratan tambahan yang diperlukan ;
- p. Izin Sementara adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan kepada suatu badan atau orang pribadi untuk mendirikan bangunan yang sifatnya/kegunaannya bersifat sementara maksimal 3 (tiga) tahun ;
- q. Izin Pemecahan adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan kepada konsumen yang merupakan pecahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) induk yang telah diberikan Kepada para Pengembang Developer, Pengurus Koperasi, Yayasan selaku pembangun Komplek Perumahan ;
- r. Layak huni, adalah kondisi suatu bangunan yang secara teknis telah dapat dimanfaatkan ;
- s. Izin Merobohkan Bangunan, adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada suatu badan atau orang pribadi untuk melakukan pembongkaran, meruntuhkan/merobohkan baik sebagian maupun keseluruhan yang pelaksanaannya harus diawasi atau berdasarkan petunjuk Dinas/Instansi Teknis agar tidak mengganggu keamanan, ketertiban dan keselamatan umum ;
- t. Restribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan Pemerintah Daerah kepada suatu Badan atau orang pribadi untuk mendirikan bangunan baru, menambah,

mengembangkan, merobah, merehabilitas/merenovasi bangunan yang telah pakai Izin dan atau merobohkan, meruntuhkan bangunan dalam bentuk dan untuk kepentingan apapun juga ;

- u. Wajib Retribusi Daerah disingkat WRD adalah Badan atau orang pribadi yang menurut Peraturan Retribusi Daerah, diwajibkan, bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah, termasuk para pemotong Retribusi atau pemungut Retribusi yang ditunjuk ;
- v. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah disingkat NPWRD adalah nomor/identitas Permanen Wajib Retribusi Daerah ;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi Daerah yang terutang ;
- x. SKRD jabatan adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang penetapannya dilakukan secara sepihak/Jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, disebabkan pemilik bangunan tidak memenuhi persyaratan atau tidak mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- y. Denda adalah pembayaran yang dibebankan kepada wajib retribusi yang disebabkan suatu pelanggaran yang dilakukan wajib retribusi dalam pengurusan IMB ;
- z. Denda Keterlambatan/Kelalaian adalah pembayaran tambahan yang dibebankan kepada wajib retribusi Daerah akibat kelalaian wajib retribusi daerah dalam melunasi/membayar retribusi daerah sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam SKRD ;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi kepada setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan baru, menambah, merobah, mengembangkan, merehabilitasi/merenovasi bangunan yang telah diberi Izin dan atau merobohkan/ meruntuhkan bangunan dalam bentuk dan untuk kepentingan apapun juga. 84.

Pasal 3

Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap pemberian perizinan atas mendirikan bangunan baru, menambah, merobah, mengembangkan, merehabilitasi/merenovasi dan atau meruntuhkan Bangunan yang diberikan kepada suatu Badan atau orang pribadi.

Pasal 4

Subjek Retribusi Daerah Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin mendirikan bangunan baru, manambah, merobah, mengembangkan, merehabilitasi/merenovasi dan atau merobohkan/meruntuhkan bangunan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Golongan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Komponen Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini terdiri dari :
 - a. Izin mendirikan, manambah, merobah, mengembangkan, merehabilitasi/merenovasi dan atau merobohkan/meruntuhkan bangunan ;
 - b. Pelayan Izin Layak Huni ;
 - c. Biaya Adminstrasi.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Maksud Peraturan Izin Mendirikan Bangunan adalah mengatur dan menertibkan setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendirikan bangunan baru, manambah, merobah, mengembangkan, merehabilitasi/merenovasi dan atau merobohkan/meruntuhkan bangunan.

- (2) Tujuannya adalah untuk meningkatkan terciptanya lingkungan yang tertib, indah dan sehat sesuai dengan rencana umum tata ruang kota dan ketentuan yang berlaku lainnya.

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan menurut lokasi/letak bangunan/zoning, luas, komponen/bahan material bangunan yang digunakan, pemanfaatan/peruntukan bangunan serta jumlah tingkat bangunan.

- (2) Kategori jenis dan klarifikasi bangunan menurut sistem pondasi dan konstruksi serta pemakaian bahan-bahan pada bagian/kelengkapan bangunan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Rumah Tempat Tinggal

a. Bangunan Permanen/Kayu Lux.

- Pondasi terbuat dari :
 1. beton bertulang,
 2. pasangan batu kali,
 3. umpak beton.

- Kontruksi terbuat dari :
 1. beton bertulang,
 2. kayu kelas I.

- Dinding terbuat dari :
 1. bata berlapisan marmar/keramik/batu temple/kayu lambresering,
 2. papan jati/papan kelas I diketam.

- Pintu terbuat dari :
 1. Aluminium/kayu jati/fiberglass,
 2. kayu kelas I.

- Lantai terbuat dari :
 1. beton berlapisan mar-mar/granit/sejenisnya,
 2. kayu kelas I diketam.

- Rangka Plafond terbuat dari :
Aluminium/kayu kelas I/lambresering.
- Penutup Plafond terbuat dari :
Asbes/triplek jati/kayu kelas I/gypsum.
- Rangka atap terbuat dari :
 1. beton bertulang/rangka baja,
 2. kayu kelas I.
- Atap terbuat dari :
 1. genteng keramik/genteng metal/genteng tegola,
aluminium,
 2. seng berwarna/sirap/sejenisnya.

b. Bangunan Permanen.

- Pondasi terbuat dari :
 1. beton bertulang,
 2. pasangan batu kali.
- Kontruksi terbuat dari :
beton bertulang.
- Dinding terbuat dari :
Batu kali/batu bata/hollow brick di plaster.
- Pintu terbuat dari :
 1. kayu kelas I,
 2. kayu kelas II,
 3. kayu biasa.
- Lantai terbuat dari :
Beton berlapiskan semen/jubin taraso/jubin berwarna/finil.

- Rangka Flafond terbuat dari :
 1. kayu kelas II,
 2. kayu biasa.

- Penutup Flafond terbuat dari :
 1. asbes/triplek/papan kelas I/gypsum,
 2. papan diketam,
 3. eternit /triplek biasa.

- Rangka atap terbuat dari :
 1. kayu kelas I,
 2. kayu kelas II,
 3. kayu biasa.

- Atap terbuat dari :
 1. seng/asbes gelombang/sejenisnya,
 2. seng biasa.

c. Bangunan Semi Permanen

- Pondasi terbuat dari :
pasangan batu kali.

- Konstruksi terbuat dari :
 1. kayu kelas I,
 2. kayu kelas II.

- Dinding terbuat dari :
 1. batu kali/batu bata/hollow brick di plaster,
 2. papan diketam.

- Pintu terbuat dari :
 1. kayu kelas II,
 2. kayu biasa.

- Lantai terbuat dari :
Beton tumbuk/jubin /PC/papan diketam.

- Rangka Flafond terbuat dari :
 1. kayu kelas II,
 2. kayu biasa.
- Penutup Flafond terbuat dari :
 1. papan kelas II diketam,
 2. eternit /triplek biasa.
- Rangka atap terbuat dari :
 1. kayu kelas II,
 2. kayu biasa.
- Atap terbuat dari :
 1. seng,
 2. asbes gelombang.

d. Bangunan kayu

- Pondasi terbuat dari :
 1. pasangan batu kali,
 2. umpak beton.
- Kontruksi terbuat dari :
 1. kayu kelas I,
 2. kayu kelas II.
- Dinding terbuat dari :
Papan jati/papan kelas I diketam.
- Pintu terbuat dari :
 1. kayu kelas I,
 2. kayu kelas II,
 3. kayu biasa.
- Lantai terbuat dari :
 1. papan diketam,
 2. papan tanpa ketam dan lainnya.

- Rangka Flafond terbuat dari :
 1. kayu kelas II,
 2. kayu biasa.
- Penutup Flafond terbuat dari :
eternit /triplek biasa.
- Rangka atap terbuat dari :
 1. kayu kelas II,
 2. kayu biasa..
- Atap terbuat dari :
 1. seng, sirap/sejenisnya.
 2. asbes gelombang.

e. Bangunan Darurat.

- Pondasi terbuat dari :
umpak beton.
- Kontruksi terbuat dari :
kayu kelas II.
- Dinding terbuat dari :
Papan susun sirih/kayu lapis.
- Pintu terbuat dari :
kayu biasa
- Lantai terbuat dari :
 1. papan tanpa ketam dan lainnya,
 2. semen cor/PC.
- Rangka Atap terbuat dari : i :
kayu biasa
- Atap terbuat dari :
 1. seng biasa,
 2. rumbio.

II. Bangunan Gedung Tidak Bertingkat.

a. Bangunan Permanen/Kayu Lux.

- Pondasi terbuat dari :
 1. tiang pancang,
 2. beton bertulang,
 3. pasangan batu kali.
- Kontruksi terbuat dari :
 1. beton bertulang,
 2. kayu kelas I.
- Dinding terbuat dari :
 1. bata berlapisan marmar/keramik/batu tempel/kayu lambrsering,
 2. papan jati/papan kelas I diketam.
- Pintu terbuat dari :
 1. aluminium/kayu jati/fiberglas/falding
 2. kayu kelas I.
- Lantai terbuat dari :
beton berlapisan mar-mar/granit/sejenisnya, papan kelas I.
- Rangka Flafond terbuat dari :
 1. balok beton/rangka baja,
 2. Aluminium/kayu kelas I.
- Penutup Flafond terbuat dari :
 1. plat beton,
 2. Asbes/triplek jati/kayu kelas I.
- Rangka atap terbuat dari :
 1. beton bertulang baja,
 2. kayu kelas I.
- Atap terbuat dari :
 1. plat beton/seng kualitas tinggi,
 2. genteng keramik/genteng metal/genteng tegola, aluminium.

b. Bangunan Permanen.

- Pondasi terbuat dari :
 1. beton bertulang,
 2. pasangan batu kali.
- Kontruksi terbuat dari :
beton bertulang.
- Dinding terbuat dari :
Papan jati/papan kelas I diketam.
- Pintu terbuat dari :
 1. kayu kelas I,
 2. kayu kelas II.
- Lantai terbuat dari :
 1. Beton berlapiskan keramik/jubin taraso/jubin berwarna/finil,
 2. beton tumbuk/jubin/PC/papan diketam.
- Rangka Flafond terbuat dari :
 1. kayu kelas II,
 2. kayu biasa.
- Penutup Flafond terbuat dari :
 1. papan diketam,
 2. eternit /triplek biasa.
- Rangka atap terbuat dari :
 1. kayu kelas II,
 2. kayu biasa.
- Atap terbuat dari :
 1. seng berwarna/sirap/sejenisnya,
 2. seng biasa.

c. **Bangunan Semi Permanen**

- Pondasi terbuat dari :
 1. pasangan batu kali,
 2. umpak beton.

- Kontruksi terbuat dari :
 1. kayu kelas I
 2. kayu kelas II

- Dinding terbuat dari :
 1. batu kali/batu bata/hollow brick di plaster,
 2. hollow brick/papan diketam.

- Pintu terbuat dari :
 1. kayu kelas II,
 2. kayu biasa.

- Lantai terbuat dari :
 1. Beton tumbuk/jubin /PC/papan diketam,
 2. papan tanpa ketam dan lainnya.

- Rangka Flafond terbuat dari :
kayu biasa

- Penutup Flafond terbuat dari :
 1. eternit /triplek biasa,
 2. lain-lainya.

- Rangka atap terbuat dari :
kayu biasa.

- Atap terbuat dari :
 1. seng biasa,
 2. rumbio.

III. Bangunan Gedung Bertingkat.

a. Bangunan PermanenLux.

- Pondasi terbuat dari :
 1. pasangan rangka baja,
 2. tiang pancang,
 3. beton bertulang.

- Kontruksi terbuat dari :
 1. rangka baja,
 2. beton bertulang.

- Dinding terbuat dari :
 1. bata berlapisan marmar/keramik/batu tempel/kayu lambresering,
 2. papan jati/papan kelas I diketam.

- Pintu terbuat dari :
 1. aluminium/kayu jati/fiberglass,
 2. kayu kelas I

- Lantai terbuat dari :
 1. beton berlapisan mar-mar/granit/sejenisnya, papan kelas I,
 2. beton berlapisan keramik/jubin teraso, jubin berwarna/finil.

- Rangka Flafond terbuat dari :
 1. balok beton/rangka baja,
 2. Aluminium/kayu kelas I.

- Penutup Flafond terbuat dari :
 1. plat beton,
 2. Asbes/triplek jati/kayu kelas I.

- Rangka atap terbuat dari :
 1. beton bertulang baja,
 2. kayu kelas I.

- Atap terbuat dari :
 1. plat beton/seng kualitas tinggi,
 2. genteng keramik/genteng metal/genteng tegola, aluminium,

b. Bangunan Permanen. Kelas A.

- Pondasi terbuat dari :
 1. tiang pancang,
 2. beton bertulang,
 3. pasangan batu kali.
- Kontruksi terbuat dari :
beton bertulang.
- Dinding terbuat dari :
Batu kali/batu bata/hollow brick di plaster.
- Pintu terbuat dari :
 1. aluminium/kayu jati/fiberglas,
 2. kayu kelas I.
- Lantai terbuat dari :
beton berlapiskan keramik/jubin taraso/jubin berwarna/finil.
- Rangka Flafond terbuat dari :
 1. aluminium/kayu kelas I,
 2. kayu kelas II.
- Penutup Flafond terbuat dari :
Asbes/triplek jati/papan kelas I.
- Rangka atap terbuat dari :
kayu kelas I.

- Atap terbuat dari :
 1. genteng keramik/genteng metal, genteng tegola/aluminium,
 2. seng berwarna/sirap/sejenisnya.

c. Bangunan Permanen Kelas B

- Pondasi terbuat dari :
 1. beton bertulang ,
 2. pasangan batu kali.
- Kontruksi terbuat dari :
Beton bertulang
- Dinding terbuat dari :
batu kali/batu bata/hollow brick di plaster.
- Pintu terbuat dari :
 1. kayu kelas I,
 2. kayu kelas II.
- Lantai terbuat dari :
 1. Beton berlapiskan keramik/jubin taraso/jubin berwarna/finil
- Rangka Flafond terbuat dari :
kayu kelas II.
- Penutup Flafond terbuat dari :
 1. papan diketam,
 2. eternit /triplek biasa.
- Rangka atap terbuat dari :
 1. kayu kelas II,
 2. kayu biasa.
- Atap terbuat dari :
 1. seng berwarna/sirap/sejenisnya,

2. seng biasa.

IV. Bangunan Industri Pabrik

a. Bangunan Permanen Kelas A.

- Pondasi terbuat dari :
 1. pasangan rangka baja,
 2. tiang pancang.

- Kontruksi terbuat dari :
 1. rangka baja,
 2. beton bertulang.

- Dinding terbuat dari :
 1. bata berlapisan marmar/keramik/batu tempel/kayu lambresering,
 2. batu kali/batu bata/hollow brick diplaster.

- Pintu terbuat dari :
 1. aluminium/kayu jati/fiberglas,
 2. kayu kelas I.

- Lantai terbuat dari :
 1. beton berlapisan mar-mar/granit/sejenisnya, papan kelas I,
 2. beton berlapisan keramik/jubin teraso, jubin berwarna/finil.

- Rangka Flafond terbuat dari :
 1. balok beton/rangka baja,
 2. Aluminium/kayu kelas I.

- Penutup Flafond terbuat dari :
 1. plat beton,
 2. Asbes/triplek jati/kayu kelas I.

- Rangka atap terbuat dari :
 1. beton bertulang baja,
 2. kayu kelas I.

- Atap terbuat dari :
 1. plat beton/seng kualitas tinggi,
 2. genteng keramik/genteng metal/genteng tegola, aluminium.

b. Bangunan Permanen. Kelas B.

- Pondasi terbuat dari :
 1. tiang pancang,
 2. beton bertulang.
- Kontruksi terbuat dari :
beton bertulang.
- Dinding terbuat dari :
Batu kali/batu bata/hollow brick di plaster.
- Pintu terbuat dari :
kayu kelas I.
- Lantai terbuat dari :
beton berlapiskan keramik/jubin taraso/jubin berwarna/finil.
- Rangka Flafond terbuat dari :
aluminium/kayu kelas I.
- Penutup Flafond terbuat dari :
Asbes/triplek jati/papan kelas I.
- Rangka atap terbuat dari :
kayu kelas I.
- Atap terbuat dari :
 1. genteng keramik/genteng metal, genteng tegola/aluminium,
 2. seng berwarna/sirap/sejenisnya.

c. Bangunan Permanen Kelas C.

- Pondasi terbuat dari :
 1. beton bertulang,
 2. pasangan batu kali.

- Kontruksi terbuat dari :
 1. Beton bertulang,
 2. kayu kelas I,
 3. kayu kelas II.

- Dinding terbuat dari :
 1. batu kali/batu bata/hollow brick di plaster,
 2. hollow brick/papan diketam.

- Pintu terbuat dari :

kayu biasa.

- Lantai terbuat dari :

Beton tumbuk/jubin/PC/papan diketam.

- Rangka Flafond terbuat dari :
 1. aluminium/kayu kelas I,
 2. kayu kelas II,
 3. kayu biasa.

- Penutup Flafond terbuat dari :

Eternit , triplek biasa.

- Rangka atap terbuat dari :
 1. kayu kelas II,
 2. kayu biasa.

- Atap terbuat dari :
 1. seng berwarna/sirap/sejenisnya,
 2. seng biasa.

V. Bangunan Pergudangan

a. Bangunan Permanen Kelas A.

- Pondasi terbuat dari :
 1. pasangan rangka baja,
 2. tiang pancang,
 3. beton bertulang.
- Kontruksi terbuat dari :
 1. rangka baja,
 2. beton bertulang.
- Dinding terbuat dari :
 1. papan jati/papan kelas I diketam,
 2. batu kali/batu bata/hollow brick diplaster.
- Pintu terbuat dari :

kayu kelas I.
- Lantai terbuat dari :

beton berlapiskan keramik/jubin teraso, jubin berwarna/finil.
- Rangka Flafond terbuat dari :
 1. balok beton/rangka baja,
 2. Aluminium/kayu kelas I.
- Penutup Flafond terbuat dari :

Asbes/triplek jati/kayu kelas I.
- Rangka atap terbuat dari :
 1. beton bertulang baja,
 2. kayu kelas I.
- Atap terbuat dari :
 1. plat beton/seng kualitas tinggi,
 2. genteng keramik/genteng metal/genteng tegola, aluminium.

b. Bangunan Permanen. Kelas B.

- Pondasi terbuat dari :
 1. tiang pancang,
 2. beton bertulang.
- Kontruksi terbuat dari :
beton bertulang.
- Dinding terbuat dari :
 1. Batu kali/batu bata/hollow brick di plaster,
 2. hollow brick/papan diketam.
- Pintu terbuat dari :
 1. kayu kelas I,
 2. kayu biasa.
- Lantai terbuat dari :
 1. beton berlapiskan keramik/jubin taraso/jubin berwarna/finil,
 2. beton tumbuk/jubin/PC/papan diketam.
- Rangka Flafond terbuat dari :
aluminium/kayu kelas I.
- Penutup Flafond terbuat dari :
 1. papan diketam,
 2. eternity, triplek biasa.
- Rangka atap terbuat dari :
kayu kelas I.
- Atap terbuat dari :
genteng keramik/genteng metal, genteng tegola/aluminium.

c. Bangunan Permanen Kelas C.

- Pondasi terbuat dari :
 1. beton bertulang,
 2. pasangan batu kali.
- Kontruksi terbuat dari :
 1. beton bertulang,
 2. kayu kelas I,
 3. kayu kelas II.
- Dinding terbuat dari :
 1. hollow brick/papan diketam,
 2. papan susun sirih/kayu lapis.
- Pintu terbuat dari :
kayu biasa.
- Lantai terbuat dari :
Beton tumbuk/jubin /PC/papan diketam.
- Rangka Flafond terbuat dari :
 1. kayu kelas II,
 2. kayu biasa.
- Penutup Flafond terbuat dari :
 1. papan diketam,
 2. eternit /triplek biasa.
- Rangka atap terbuat dari :
 1. kayu kelas II,
 2. kayu biasa.
- Atap terbuat dari :
seng biasa.

(3) Bangunan yang seluruh atau sebahagian dari lantai/dindingnya berlapisan marmar/keramik/batu tempel/kayu jati dan atau mempunyai kelengkapan bangunan yang bernilai mahal/mewah, termasuk kategori bangunan lux.

(4) Pemakaian bahan-bahan jenis lainnya yang tidak tersebut pada ayat (2) pasal ini, dapat disesuaikan menurut perkiraan berdasarkan persamaan jenis atau dengan nilai dari bahan tersebut.

BAB V
TARIF RESTRIBUSI
Pasal 8

103.

(1) Besarnya tarif restribusi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BANGUNAN	ZONE	RESTRIBUSI IMB MENURUT LEBAR JALAN					IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Rp	IZIN LAYAK HUNI
			JALAN 0 S/D 5 M Rp	JALAN 6,10 S/D 12 M Rp	JALAN 12,10 S/D 18 M Rp	JALAN 18,10 S/D 24 M Rp	JALAN Lebih Dari 24 M Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<u>BANGUNAN NON KOMERSIL</u>								
1	<u>Rumah Tempat Tinggal Type > 70 M2</u>								
	Bgn. Permanen Lux/Kayu Lux	A	8,400/M2	8,568/M2	8,652/M2	8,736/M2	8,904/M2		
	Bgn. Permanen		7,000/M2	7,140/M2	7,210/M2	7,280/M2	7,420/M2		
	Bgn. Semi Permanen		5,600/M2	5,712/M2	5,768/M2	5,824/M2	5,936/M2		
	Bgn. Kayu		4,480/M2	4,570/M2	4,614/M2	4,659/M2	4,749/M2		
	Bgn. Darurat		3,584/M2	3,656/M2	3,692/M2	3,727/M2	3,799/M2		
	Bgn. Permanen Lux/Kayu Lux	B	7,650/M2	7,711/M2	7,787/M2	7,862/M2	8,014/M2		
	Bgn. Permanen		6300/M2	6,426/M2	6,489/M2	6,552/M2	6,678/M2		
	Bgn. Semi Permanen		5,040/M2	5,141/M2	5,191/M2	5,242/M2	5,342/M2		
	Bgn. Kayu		4,032/M2	4,113/M2	4,153/M2	4,193/M2	4,274/M2		
	Bgn. Darurat		3,226/M2	3,290/M2	3,322/M2	3,355/M2	3,419/M2		
	Bgn. Permanen Lux/Kayu Lux	C	6,804/M2	6,940/M2	7,008/M2	7,076/M2	7,212/M2		
	Bgn. Permanen		5,670/M2	5,783/M2	5,840/M2	5,897/M2	6,010/M2		
	Bgn. Semi Permanen		4,536/M2	4,627/M2	4,672/M2	4,717/M2	4,808/M2		
	Bgn. Kayu		3,629/M2	3,701/M2	3,738/M2	3,774/M2	3,847/M2		
	Bgn. Darurat		2,903/M2	2,961/M2	2,990/M2	3,019/M2	3,077/M2		
	Bgn. Permanen Lux/Kayu Lux	D	6,124/M2	6,246/M2	6,307/M2	6,369/M2	6,491/M2		
	Bgn. Permanen		5,103/M2	5,205/M2	5,256/M2	5,307/M2	5,409/M2		
	Bgn. Semi Permanen		4,082/M2	4,164/M2	4,205/M2	4,246/M2	4,327/M2		
	Bgn. Kayu		3,266/M2	3,331/M2	3,364/M2	3,397/M2	3,462/M2		
	Bgn. Darurat		2,613/M2	2,665/M2	2,691/M2	2,717/M2	2,770/M2		
2	<u>Rumah Tempat Tinggal Type 54 s/d 70 M</u>								
	Bgn. Permanen Lux/Kayu Lux	A	6,300/M2	6,426/M2	6,489/M2	6,552/M2	6,675/M2		
	Bgn. Permanen		5,250/M2	5,355/M2	5,408/M2	5,460/M2	5,565/M2		
	Bgn. Semi Permanen		4,200/M2	4,284/M2	4,326/M2	4,368/M2	4,425/M2		
	Bgn. Kayu		3,360/M2	3,427/M2	3,461/M2	3,494/M2	3,562/M2		
	Bgn. Darurat		2,688/M2	2,742/M2	2,769/M2	2,795/M2	2,849/M2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Bgn. Permanen Lux/Kayu Lux	B	5,670/M2	5,783/M2	5,840/M2	5,897/M2	6,010/M2			
	Bgn. Permanen		4,725/M2	4,820/M2	4,867/M2	4,914/M2	5,009/M2			
	Bgn. Semi Permanen		3,780/M2	3,856/M2	3,893/M2	3,931/M2	4,007/M2			
	Bgn. Kayu		3,024/M2	3,084/M2	3,115/M2	3,145/M2	3,205/M2			
	Bgn. Darurat		2,419/M2	2,742/M2	2,492/M2	2,516/M2	2,564/M2			
	Bgn. Permanen Lux/Kayu Lux	C	5,103/M2	5,205/M2	5,256/M2	5,307/M2	5,409/M2			
	Bgn. Permanen		4,253/M2	4,338/M2	4,380/M2	4,423/M2	4,508/M2			
	Bgn. Semi Permanen		3,402/M2	3,470/M2	3,504/M2	3,538/M2	3,606/M2			
	Bgn. Kayu		2,722/M2	2,776/M2	2,803/M2	2,830/M2	2,885/M2			
	Bgn. Darurat		2,177/M2	2,221/M2	2,243/M2	2,264/M2	2,308/M2			
	Bgn. Permanen Lux/Kayu Lux	D	4,593/M2	4,685/M2	4,730/M2	4,776/M2	4,866/M2			
	Bgn. Permanen		3,827/M2	3,904/M2	3,942/M2	3,980/M2	4,057/M2			
	Bgn. Semi Permanen		3,062/M2	3,123/M2	3,154/M2	3,184/M2	3,246/M2			
	Bgn. Kayu		2,449/M2	2,498/M2	2,523/M2	2,547/M2	2,596/M2			
	Bgn. Darurat		1,960/M2	1,999/M2	2,018/M2	2,038/M2	2,077/M2			
		<u>Rumah Tempat Tinggal Type < 54 M</u>								
		Bgn. Permanen Lux/Kayu Lux	A	4,200/M2	4,284/M2	4,326/M2	4,368/M2	4,452/M2		
		Bgn. Permanen		3,500/M2	3,570/M2	3,605/M2	3,640/M2	3,710/M2		
		Bgn. Semi Permanen		2,800/M2	2,856/M2	2,884/M2	2,912/M2	2,968/M2		
		Bgn. Kayu		2,240/M2	2,285/M2	2,307/M2	2,330/M2	2,374/M2		
	Bgn. Darurat	1,792/M2		1,828/M2	1,846/M2	1,864/M2	1,900/M2			
	Bgn. Permanen Lux/Kayu Lux	B	3,780/M2	3,856/M2	3,893/M2	3,931/M2	4,007/M2			
	Bgn. Permanen		2,150/M2	2,213/M2	2,245/M2	2,276/M2	3,339/M2			
	Bgn. Semi Permanen		2,520/M2	2,570/M2	2,596/M2	2,621/M2	2,671/M2			
	Bgn. Kayu		2,016/M2	2,056/M2	2,076/M2	2,097/M2				
	Bgn. Darurat		1,613/M2	1,645/M2	1,661/M2	1,677/M2				
	Bgn. Permanen Lux/Kayu Lux	C	3,402/M2	3,470/M2	3,504/M2	3,538/M2				
	Bgn. Permanen		2,835/M2	2,892/M2	2,920/M2	2,948/M2				
	Bgn. Semi Permanen		2,268/M2	2,213/M2	2,336/M2	2,359/M2				
	Bgn. Kayu		1,814/M2	1,851/M2	1,869/M2	1,887/M2				
	Bgn. Darurat		1,452/M2	1,481/M2	1,495/M2	1,510/M2				
	Bgn. Permanen Lux/Kayu Lux	D	3,062/M2	3,123/M2	3,154/M2	3,184/M2				
	Bgn. Permanen		2,552/M2	2,603/M2	2,628/M2	2,654/M2				
	Bgn. Semi Permanen		2,041/M2	2,082/M2	2,102/M2	2,123/M2				
	Bgn. Kayu		1,633/M2	1,666/M2	1,682/M2	1,698/M2				
	Bgn. Darurat		1,306/M2	1,332/M2	1,346/M2	1,359/M2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	<u>Bangunan Gedung Tidak Bertingkat</u>								
	Bgn. Permanen Lux/Kayu Lux		10,000/M2	10,302/M2	10,403/M2	10,504/M2			
	Bgn. Permanen	A	8,080/M2	8,242/M2	8,322/M2	8,403/M2			
	Bgn. Semi Permanen		6,464/M2	6,593/M2	6,658/M2	6,723/M2			
	Bgn. Permanen Lux/Kayu Lux		9,090/M2	9,272/M2	9,363/M2	9,454/M2			
	Bgn. Permanen	B	7,272/M2	7,417/M2	7,490/M2	7,563/M2			
	Bgn. Semi Permanen		5,818/M2	5,934/M2	5,992/M2	6,050/M2			
	Bgn. Permanen Lux/Kayu Lux		8,181/M2	8,345/M2	8,426/M2	8,508/M2			
	Bgn. Permanen	C	6,545/M2	6,676/M2	6,741/M2	6,807/M2			
	Bgn. Semi Permanen		5,236/M2	5,341/M2	5,393/M2	5,445/M2			
	Bgn. Permanen Lux/Kayu Lux		7,363/M2	7,510/M2	7,584/M2	7,657/M2			
	Bgn. Permanen		5,890/M2	6,008/M2	6,067/M2	6,126/M2			
	Bgn. Semi Permanen	D	4,712/M2	4,807/M2	4,854/M2	4,901/M2			
5.	<u>Bangunan Gedung Bertingkat</u>								
	Bgn. Permanen Lux		11,700/M2	11,934/M2	12,051/M2	12,168/M2			
	Bgn. Permanen A	A	9,360/M2	9,547/M2	9,641/M2	9,734/M2			
	Bgn. Permanen B		7,488/M2	7,638/M2	7,713/M2	7,788/M2			
	Bgn. Permanen Lux		10,530/M2	10,741/M2	10,845/M2	10,951/M2			
	Bgn. Permanen A	B	8,424/M2	8,592/M2	8,677/M2	8,761/M2			
	Bgn. Permanen B		6,739/M2	6,874/M2	6,941/M2	7,009/M2			
	Bgn. Permanen Lux		9,477/M2	9,667/M2	9,761/M2	9,856/M2			
	Bgn. Permanen A	C	7,582/M2	7,733/M2	7,809/M2	7,885/M2			
	Bgn. Permanen B		6,065/M2	6,187/M2	6,247/M2	6,308/M2			
	Bgn. Permanen Lux		8,529/M2	8,700/M2	8,785/M2	8,870/M2			
	Bgn. Permanen A	D	6,823/M2	6,960/M2	7,028/M2	7,096/M2			
	Bgn. Permanen B		5,459/M2	5,568/M2	5,623/M2	5,677/M2			
6.	<u>Bangunan Kantor</u>								
	Bgn. Permanen Kls A		10,000/M2	10,200/M2	10,300/M2	10,400/M2			
	Bgn. Permanen Kls B	A	8,000/M2	8,160/M2	8,240/M2	8,320/M2			
	Bgn. Permanen Kls A		9,000/M2	9,180/M2	9,270/M2	9,360/M2			
	Bgn. Permanen Kls B	B	7,200/M2	7,344/M2	7,416/M2	7,488/M2			
	Bgn. Permanen Kls A		8,100/M2	8,262/M2	8,343/M2	8,424/M2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bgn. Permanen Kls B		6,480/M2	6,610/M2	6,674/M2	6,739/M2			
	Bgn. Permanen Kls A	D	7,290/M2	7,436/M2	7,509/M2	7,582/M2			
	Bgn. Permanen Kls B		5,832/M2	5,949/M2	6,007/M2	6,065/M2			
7	<u>Bangunan Sosial (Sos Kesehatan Sos Ibadah)</u>		3,500/M2	3,570/M2	3,605/M2	3,640/M2			
II	<u>BANGUNAN KOMERSIL</u>								
1	<u>Bangunan Industri</u>								
	Bgn. Permanen Kls A	A	17,500/M2	17,850/M2	18,025/M2	18,200/M2			
	Bgn. Permanen Kls B		14,000/M2	14,280/M2	14,420/M2	14,550/M2			
	Bgn. Permanen Kls C		11,200/M2	11,424/M2	11,536/M2	11,648/M2			
	Bgn. Permanen Kls A	B	15,750/M2	16,065/M2	16,233/M2	16,380/M2			
	Bgn. Permanen Kls B		12,600/M2	12,852/M2	12,978/M2	13,104/M2			
	Bgn. Permanen Kls C		10,080/M2	10,262/M2	10,382/M2	10,483/M2			
	Bgn. Permanen Kls A	C	14,175/M2	14,459/M2	14,500/M2	14,742/M2			
	Bgn. Permanen Kls B		11,340/M2	11,567/M2	11,680/M2	11,794/M2			
	Bgn. Permanen Kls C		9,072/M2	9,253/M2	9,344/M2	9,435/M2			
	Bgn. Permanen Kls A	D	12,758/M2	13,013/M2	13,140/M2	13,268/M2			
	Bgn. Permanen Kls B		10,206/M2	10,410/M2	10,512/M2	10,614/M2			
	Bgn. Permanen Kls C		8,165/M2	8,328/M2	8,410/M2	8,491/M2			
2	<u>Bangunan Pergudangan</u>								
	Bgn. Permanen Kls A	A	15,000/M2	15,300/M2	15,450/M2	15,600/M2	15,900/M2	10% x IMB	10% x IMB
	Bgn. Permanen Kls B		12,000/M2	12,240/M2	12,360/M2	12,480/M2	12,720/M2		
	Bgn. Permanen Kls C		9,600/M2	9,792/M2	9,888/M2	9,984/M2	10,176/M2		
	Bgn. Permanen Kls A	B	13,500/M2	13,770/M2	13,905/M2	14,040/M2	14,310/M2	10% x IMB	10% x IMB
	Bgn. Permanen Kls B		10,800/M2	11,016/M2	11,124/M2	11,232/M2	11,448/M2		
	Bgn. Permanen Kls C		8,640/M2	8,813/M2	8,899/M2	8,986/M2	9,158/M2		
	Bgn. Permanen Kls A	C	12,150/M2	12,393/M2	12,515/M2	12,636/M2	12,879/M2	10% x IMB	10% x IMB
	Bgn. Permanen Kls B		9,720/M2	9,914/M2	10,012/M2	10,109/M2	10,303/M2		
	Bgn. Permanen Kls C		7,776/M2	7,932/M2	8,009/M2	8,087/M2	8,243/M2		
	Bgn. Permanen Kls A	D	10,935/M2	11,154/M2	11,263/M2	11,372/M2	11,591/M2	10% x IMB	10% x IMB
	Bgn. Permanen Kls B		8,748/M2	8,923/M2	9,010/M2	9,098/M2	9,273/M2		
	Bgn. Permanen Kls C		6,998/M2	7,138/M2	7,208/M2	7,278/M2	7,418/M2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<u>Bangunan Campuran/Ruko/Tempat Usaha</u> <u>(Tidak Bertingkat maupun Bertingkat)</u>								
	Bgn. Permanen Kls A		15,000/M2	15,300/M2	15,450/M2	15,600/M2	15,900/M2	10% x IMB	10% x IMB
	Bgn. Permanen Kls B		12,000/M2	12,240/M2	12,360/M2	12,480/M2	12,720/M2		
	Bgn. Permanen Kls A		13,500/M2	13,770/M2	13,905/M2	14,040/M2	14,310/M2	10% x IMB	10% x IMB
	Bgn. Permanen Kls B		10,800/M2	11,016/M2	11,124/M2	11,232/M2	11,440/M2		
	Bgn. Permanen Kls A		12,150/M2	12,393/M2	12,515/M2	12,636/M2	12,879/M2	10% x IMB	10% x IMB
	Bgn. Permanen Kls B		9,720/M2	9,914/M2	10,012/M2	10,109/M2	10,303/M2		
	Bgn. Permanen Kls A		10,935/M2	11,154/M2	11,263/M2	11,372/M2	11,591/M2	10% x IMB	10% x IMB
	Bgn. Permanen Kls B		8,748/M2	8,923/M2	9,010/M2	9,098/M2	9,273/M2		
III	<u>BANGUNAN PERLENGKAPAN PEKERJAAN</u> <u>TERTENTU</u>								
	a. Mesin diluar bangunan		7,800/M2						
	b. Jembatan/Lift Sevice Kendaraan		4,500/M2						
	c. Cerobing asap/Menara Suar		250,000/M2						
	d. Menara/Tangki Air		200,000/M2						
	e. Monumen dalam persil/pekarangan		45,000/M2						
	f. Instalasi bahan bakar/kabel telepon, PLN, pipa air minum		500/M2						
	g. Tangki SPBU		125,000/M2						
	h. Sumur/Sepoc Tank dan peresapan		10,000/M2						
	i. Lantai terbuka dengan pekarangan/Lap. Parkir/Lap. Olah Raga		1,000/M2						
	j. Pagar pekarangan/tanggul dll		1,500/M2						

- (2) Untuk bangunan bertingkat berlaku kenaikan harga dasar tiap lantai dengan penambahan harga berdasarkan prosentase dari harga dasar dari lantai :
- a. Lantai kedua ditambah 9 % (sembilan persen) dari lantai pertama ;
 - b. Lantai ketiga ditambah 12 % (dua belas persen) dari lantai pertama ;
 - c. Lantai keempat ditambah 13 % (tiga belas persen) dari lantai pertama ;
 - d. Lantai kelima ditambah 16 % (enam belas persen) dari lantai pertama ;
 - e. Lantai keenam ditambah 19 % (sembilan belas persen) dari lantai pertama ;
 - f. Lantai ketujuh ditambah 23 % (dua puluh tiga persen) dari lantai pertama ;
- (3) Untuk bangunan-bangunan perlengkapan pekerjaan tertentu, harga berlaku untuk semua zone dan lebar jalan.

Pasal 9

- (1) Restribusi pemecahan, khusus untuk mengembangkan dan sejenisnya adalah sebesar Rp.6.000 (enam ribu) rupiah/unit.
- (2) Biaya administrasi dikenakan sebesar :
- a. Non pengembang Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Bagi pengembang :
 - 2 (dua) s/d 50 (lima puluh) unit Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - 51 (lima puluh satu) s/d 100 (seratus) unit Rp.425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - diatas 100 (seratus) unit Rp.625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- (3) Biaya survey dan penelitian dikenakan sebesar :
- a. Non pengembang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

b. Bagi pengembang :

- 2 (dua) s/d 50 (lima puluh) unit Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) ;
- 51 (lima puluh satu) s/d 100 (seratus) unit Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- diatas 100 (seratus) unit Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ;

Pasal 10

(1) Izin Dispensasi diberikan khusus terhadap bangunan yang melanggar ketentuan dan/atau roylen maksimal sampai 50 % (lima puluh persen) dikenakan restribusi tambahan sebagai berikut ;

- a. Pelanggaran s/d 10 % (sepuluh persen) dikenakan restribusi Izin Mendirikan Bangunan Tambahan sebesar 100 % (seratus persen) dari bagian bangunan yang melanggar roylen ;
- b. Pelanggaran s/d 20 % (dua puluh persen) dikenakan restribusi Izin Mendirikan Bangunan Tambahan sebesar 200 % (dua ratus persen) dari bagian bangunan yang melanggar roylen ;
- c. Pelanggaran s/d 50 % (lima puluh persen) dikenakan restribusi Izin Mendirikan Bangunan Tambahan sebesar 400 % (empat ratus persen) dari bagian bangunan yang melanggar roylen ;

(2) Pemberian Izin Dispensasi dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c pasal ini, tidak berlaku untuk kawasan-kawasan tertentu dan/atau sepanjang jalur-jalur Jalan utama/protocol yang telah ditetapkan.

(3) Penetapan kawasan-kawasan tertentu dimaksud ayat (2) pasal ini, yang dapat diberikan Izin Dispensasi, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI

TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 11

(1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki Objek Retribusi di Wilayah Daerah.

- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir Pendaftaran dan Pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Restribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB VII
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Penetapan besarnya Retribusi Daerah Izin Mendirikan Bangunan didasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini sesuai Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) yang diajukan oleh wajib Retribusi.
- (2) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (3) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Restribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkanlah SKRD secara jabatan.
- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Restribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 14

Penerbitan/pengeluaran SKRD tambahan sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah Restribusi dikenakan minimal Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah dan maksimal Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15

- (1) Pembayaran Restribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan SKRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengansur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), SKRD tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sebagai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 19

- (1) Besarnya Penetapan dan Penyetoran Restribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi sesuai Retribusi.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Penagihan Teguran dan peringatan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RESTRIBUSI
Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi .
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi.

BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya kesalahan tulis, kesalahan hitung dan

atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Restribusi Daerah.

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurang sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota, atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, dan disampaikan kepada sipemohon.

BAB XIV **MASA TAGIH RETRIBUSI DAN KADALUARSA** **Pasal 24**

Masa hak tagih Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 25

(1) Bilamana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini telah dilunasi oleh wajib retribusi, sedang Izin Mendirikan Bangunan yang telah diberikan tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka Izin Mendirikan Bangunan tersebut dianggap batal, retribusi IMB yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.

(2) Apabila Pemegang Izin dimaksud ayat (1) pasal ini, akan memperpanjang masa pemanfaatan Izin Mendirikan Bangunan, maka 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo, Pemohon wajib mengajukan masa perpanjangan, dan apabila diterima hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perpanjangan.

Pasal 26

Atas batalnya Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 25 Peraturan Daerah ini, bila wajib Retribusi akan melanjutkan/mendirikan bangunan kembali harus mengajukan permohonan baru dan membayar Retribusi IMB kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Bila hak tagih IMB sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 24 Peraturan Daerah ini tidak dilakukan penagihan atau tidak ada pengakuan Restribusi terhutang dari wajib Retribusi, maka hak tagih tersebut menjadi batal/kadaluarsa.

Pasal 28

Restribusi Izin Mendirikan Bangunan yang telah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan Daerah ini, dapat dihapuskan dari daftar tunggakan retribusi.

Pasal 29

Tata cara penghapusan tunggakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 28 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XV

TATA CARA PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 30

Bila Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang telah dibayarkan wajib restribusi terjadi kesalahan dalam perhitungan/penetapannya, sehingga terdapat kelebihan pembayaran dari yang seharusnya, maka wajib Retribusi Daerah dapat meminta kembali kelebihan pembayaran tersebut.

Pasal 31

Untuk meminta kelebihan Pembayaran kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 30 Peraturan Daerah ini, wajib retribusi harus mengajukan permohonan tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembayaran.

Pasal 32

Atas dasar permohonan permintaan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 31 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus melakukan perhitungan kembali dan bila terdapat sisa kelebihan pembayaran dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar (SKRDLB) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima.

Pasal 33

Kelebihan pembayaran yang telah ditetapkan dalam SKRDLB sebagaimana dimaksud pasal 32 Peraturan Daerah ini, harus diserahkan wajib Retribusi paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal dikeluarkan SKRDLB.

Pasal 34

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 33 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memberikan Imbalan denda sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan keterlambatan.

Pasal 35

Wajib Retribusi Daerah atas kesadaran sendiri dapat menyumbangkan kepada Daerah atau mengkompensasikan dengan Retribusi IMB pihak lain, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Bila permintaan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini tidak dimanfaatkan/tidak dilakukan oleh wajib Retribusi, maka hak tagih pengembalian Retribusi kelebihan bayar menjadi batal.

Pasal 37

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dimaksud pasal 33 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.

- 25
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 34 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.
 - (3) Bilamana kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 35 Peraturan Daerah ini, diberlakukan oleh wajib Retribusi maka penyeteroran kopensasi tersebut dianggap sebagai penerimaan dan diterbitkan tanda bukti penerimaan yang dicatatkan dalam buku penerimaan Retribusi sejenis.

BAB XVI
KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 38

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 39

Dinas Pendapatan Daerah merupakan Koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi ;
 - e. Melakukan, penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan Kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 2/DPRD-PD/72 Yo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Retribusi atas Izin Bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 27 Juni 2000

PLT. WALIKOTA PADANG

DRS. H. MASRIL PAYAN

DI UNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NO. 40 TGL. 1 AGUSTUS 2000 SERI B.
SEKRETARIS KOTAMADYA / DAERAH

Dto

DRS. H. MASRIL PAYAN
PEMBINA NIP. 010 044 715

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KEPUTUSAN NO. 05/II-DPRD/2000 TGL. 27 JUNI 2000
TENTANG : PERSETUJUAN PENETAPAN PERDA KOTA PADANG
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KETUA

Dto

MAIGUS NASIR